

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek pro-THA Farma maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek pro-THA Farma calon apoteker mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan turut berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien, mempraktekkan kegiatan dalam pengembangan praktek farmasi dan memperoleh pengalaman langsung dalam pelayanan resep maupun non resep seperti memeriksa keabsahan resep, memeriksa kelengkapan resep, meracik obat, memberi etiket, memberi label, membuat copy resep, membuat kuitansi, serta memberikan pelayanan KIE secara langsung kepada pasien dan mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional
2. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek pro-THA Farma calon apoteker dibekali wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat yang meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek dengan diberi gambaran secara nyata
3. Selama kegiatan PKPA di Apotek pro-THA Farma calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi kefarmasian (melakukan pelayanan) ataupun managerial yaitu menguasai tentang Planning, Organizing, actuating, controlling (menguasai tentang perencanaan, pengawasan, manajemen *people*, manajemen keuangan, dan mengelola semua sumber daya yang ada di apotek).

4. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek Pro-Tha Farma, calon apoteker dipersiapkan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja
5. Banyak manfaat yang didapat calon apoteker pada kegiatan PKPA di apotek Pro-Tha Farma seperti cara mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan, selain menumbuhkan rasa percaya diri, hal tersebut juga membantu meningkatkan softskill dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi di Apotek pro-THA Farma, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan apotek, perundang-undangan farmasi, sinonim dari obat-obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga siap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara profesional
3. Calon apoteker diharapkan agar mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan tentang penggunaan obat yang rasional
4. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan

- 5 Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi
- 6 Apotek pro-THA Farma disarankan dapat menyediakan tempat khusus untuk konseling, agar pasien dapat lebih leluasa untuk menanyakan informasi tentang pengobatan serta keluhan terkait dirinya secara lengkap tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain dan menambah kesan privasi dan kenyamanan kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

www.drugbank.com, diakses tanggal 28 September 2021

www.medscape.com, diakses tanggal 28 September 2021

www.mims.com, diakses tanggal 28 September 2021